



**PERATURAN DESA LAU
NOMOR: 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023**



**DI SUSUN OLEH :
SEKRETARIAT PEMERINTAH DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**



KEPALA DESA LAU
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA LAU
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAU,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 9 tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Desa Lau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Lau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Lau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;

25. Peraturan Desa Lau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;
26. Peraturan Desa Lau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Nomor : 900 / 3711/13.04/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Fasilitas Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022;

2. Surat Camat Dawe Nomor tanggal 11 Januari 2023 Nomor 141/ 27/ 36.02/ 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Lau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lau Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAU
dan
KEPALA DESA LAU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LAU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp 3.796.123.200,-
2. Belanja Desa	: Rp 4.261.654.045,-
Surplus/Defisit	: <u>Rp (465.530.845,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 465.530.845,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 465.530.845,-</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA) Tahun Berjalan (Surplus /

Defisit + Selisih Pembiayaan) Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa 2023;
- b. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2022.

NO	KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000	DDL
2	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (penyusunan APBDesa 2023)	1.288.000	ADD
3	2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/berprestasi	10.000.000	DDS
4	5.4.1	Belanja Tak Terduga	81.735.310	DDS PBH

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6


Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului APBDDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberihutkannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lau.

Ditetapkan di Lau
pada tanggal 18 Januari 2023



Diundangkan di Lau
pada tanggal 18 Januari 2023

Pt. SEKRETARIS DESA


SUGIRI
LEMBARAN DESA LAU TAHUN 2023 NOMOR 01

**BERITA ACARA
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAU KECAMATAN
DAWE KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini rabu tanggal delapan belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Lau Kecamatan Dawe diselenggarakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Lau bersama Pemerintah Desa Lau, yang dihadiri oleh Ketua dan Para Anggota Badan Permasyarakatan Desa Lau, Kepala Desa, dan Perangkat Lau (Daftar Hadir Terlampir).


Dalam Rapat ini telah dibahas Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lau tahun Anggaran dua ribu dua puluh dua, **Badan Permasyarakatan Desa Lau Menyepakati** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lau tahun Anggaran dua ribu dua puluh tiga yang diajukan oleh Pemerintah Desa Lau.

1. Pendapatan Desa	: Rp 3.796.123.200,-
2. Belanja Desa	: Rp 4.261.654.045,-
Surplus/Defisit	: <u>Rp (465.530.845,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp <u>465.530.845,-</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 465.530.845,-</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Tahun Berjalan (Surplus /
Defisit + Selisih Pembiayaan) Rp. 0,-

Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya disusun Keputusan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Lau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dua ribu dua puluh dua menjadi Peraturan Desa.

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAU




ABDUL ROIS, S.Pd.I

Wakil Ketua


JONI SETIAWAN

Sekretaris


DIAN ALIF SHOLICHATUNNISA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LAU KECAMATAN DAWÉ KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAU
NOMOR : 140/ 02 / 2023
TENTANG**

**KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LAU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAU**

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);














12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;


13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 9 tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Desa Lau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Lau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Lau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Desa Lau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;
26. Peraturan Desa Lau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

PEMERINTAH DESA LAU
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 18 JANUARI 2023
Jam : 14.00 s/d selesai
Tempat : Aula Balai Desa Lau
Acara : Rapat Membahas Penetapan APBDesa Lau Tahun 2023









NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Ker Pawan	Staf Pelaksana	1. 
2.	JUDI JOKO TA.	K. TU.	2. 
3.	Supat	Staf Pelaksana	3. 
4.	SULYONO	Staf Pelaksana	4. 
5.	Mashudi	Kepala Desa	5. 
6.	Sugiharto	K. Urahan	6. 
7.	Joko Triyanto	Kepala Desa	7. 
8.	Dhiantoro teguh Imanto	Kepala Desa	8. 
9.	ALI AS'ADI	Kepala Desa	9. 
10.	MASRIHAN	Kepala Desa	10. 
11.	SUDAMUAN	Staf Umum	11. 
12.	Mal. Fuzri Fuzri	Kepala Desa	12. 
13.	PATNA OCTAVIANI	Kepala Desa	13. 
14.			14.
15.			15.
16.			16.




**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD LAU

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Januari 2023
Jam : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Lau
Acara : Rapat Membahas Penetapan Peraturan Desa Lau tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Abdul Rois	Ketua	1. 
2.	Joni Setiawan		2. 
3.	Sulistiyani S.Pd	anggota	3. 
4.	M. Sahlan	Anggota	4. 
5.	Munir Ihoan	Anggota	5. 
6.	Harsono.	Anggota	6. 
7.	Dian Alif S.N	Sekretaris	7. 
8.	Fauzan	Anggota	8. 
9.		Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAU



Wakil Ketua



JONI SETIAWAN


Sekretaris



DIAN ALIF SHOLICHA TUNNISA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	277.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.513.523.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.796.123.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.038.481.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.666.445,00	
5.3.	Belanja Modal	1.479.705.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.261.654.045,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(465.530.845,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	465.530.845,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	465.530.845,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	465.530.845,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN
PERATURAN DESA LAU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	277.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.513.523.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.796.123.200,00	
5.	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.437.053.900,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.297.836.400,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.860.000,00	ADD
1.1.01	Belanja Pegawai	58.860.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	512.037.000,00	ADD
1.1.02	Belanja Pegawai	512.037.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.361.900,00	ADD
1.1.03	Belanja Pegawai	47.361.900,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	196.924.500,00	ADD, PBH
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	196.924.500,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	129.000.000,00	ADD
1.1.05	Belanja Pegawai	129.000.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.500.000,00	ADD
1.1.06	Belanja Pegawai	1.422.900,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	11.077.100,00	
1.1.08	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (Dana Desa)	51.353.000,00	DDS
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	51.353.000,00	
1.1.90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	237.600.000,00	PAD
1.1.90	Belanja Pegawai	237.600.000,00	
1.1.91	Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	52.200.000,00	PBH
1.1.91	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.200.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.200.000,00	ADD
1.2.01	Belanja Modal	8.200.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.257.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Permuktahiran Profil Desa (Dipilih)	39.797.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.797.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.760.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.447.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.447.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.437.500,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.437.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	14.965.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.965.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyarangan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	39.210.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.210.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omes	1.500.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya klining dll)	5.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.741.087.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPATKATPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakatan dll)	38.400.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	234.331.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.260.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bunil, Lamsia, Insentif)	176.435.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.285.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.150.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	50.636.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.636.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.448.355.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	293.996.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	293.996.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	671.469.800,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	671.469.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	20.700.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	20.700.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	400.000.000,00	PBP
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	62.190.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	62.190.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	335.781.545,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	52.507.375,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	48.557.375,00	ADD, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.557.375,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.950.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	117.965.931,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	93.365.931,00	ADD, DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.365.931,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	9.600.000,00	DLL
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	165.308.239,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.077.500,00	PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.077.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	57.355.851,00	ADD, DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.355.851,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	92.712.388,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.712.388,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	4.162.500,00	DLL
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.162.500,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	404.931.300,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	381.841.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.687.500,00	DDS
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	25.687.500,00	
4.4.90	Pengujian dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	356.153.800,00	ADD, DDS
4.4.90	Belanja Barang dan Jasa	356.153.800,00	
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.090.000,00	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.090.000,00	DDS
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa	8.090.000,00	
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pende s)	15.000.000,00	DDS
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5	BIDANG PENGANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	342.800.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.01	Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000,00	
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000,00	DDS
5.2.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	262.800.000,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	262.800.000,00	DDS
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	262.800.000,00	
5.4.	JUMLAH BELANJA	4.261.654.045,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(465.530.845,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	465.530.845,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	465.530.845,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


18 January 2023

KEPADA DESA
LAU
KECAMATAN
RAJAHADYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPADA DESA
LAU
KECAMATAN
RAJAHADYANTO


**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA LAU KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
		3	4	5
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.796.123.200,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>277.600.000,00</u>
4.1.2.	Hasil Aset Desa			277.600.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			277.600.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	1 Ls	40.000.000,00	40.000.000,00
	02. Pengelolaan Tanah Bengkok	1 Ls	237.600.000,00	237.600.000,00
				<u>3.513.523.200,00</u>
4.2.	Pendapatan Transfer			1.711.769.000,00
4.2.1.	Dana Desa			1.711.769.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.711.769.000,00
	01. Dana Desa	1 Ls	1.711.769.000,00	1.711.769.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			199.330.900,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			199.330.900,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	1 Ls	170.658.600,00	170.658.600,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	1 Ls	28.672.300,00	28.672.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.047.423.300,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.047.423.300,00
	01. Alokasi Dana Desa	1 Ls	1.047.423.300,00	1.047.423.300,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			505.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			505.000.000,00
	01. Pendapatan KPMD	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	02. Pendapatan Bantuan Propinsi	1 paket	500.000.000,00	500.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			50.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			50.000.000,00
	01. Bantuan Kabupaten	1 Ls	50.000.000,00	50.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>5.000.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			5.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			5.000.000,00
	01. Pendapatan Bunga Bank	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			3.796.123.200,00



KUDUS, 18 January 2023
Plt. SEKRETARIS DESA
SUGIRI

TAHUN ANGGARAN 2023

 Dipindai dengan CamScanner